

FATWA DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Abstrak

Kegiatan fatwa telah berlangsung dari masa kemasa dimulai sejak zaman sahabat hingga sekarang dan telah mengalami kemajuan dan perkembangan seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan oleh para ulama, dalam rangka memberikan jawaban kontekstual terhadap kebutuhan umat Islam pada masanya.

Perhatian para fuqaha begitu besar terhadap fatwa karena di samping fungsinya yang sangat penting dalam rangka memberikan jawaban hukum, fatwa juga dilakukan dalam rangka pengembangan dan dinamisasi hukum Islam. Sehingga secara keseluruhan para fuqaha dari empat mazdhab telah banyak yang secara khusus menulis tentang fatwa dalam bentuk buku dan ditulis sesuai dengan aliran mazdhabnya masing-masing.

Sejak zaman masa imam-imam mazdhab hingga sekarang banyak kitab-kitab yang berisi tentang fatwa baik kitab besar maupun kecil. Namaun meskipun telah banyak buku-buku tentang fatwa, nampaknya sampai saat ini belum memadai dan memenuhi kebutuhan untuk menjawab segala pertanyaan dan tantangan zaman.

Tulisan ini mendeskripsi sejarah perkembangan fatwa dalam dinamika hukum Islam, baik yang dilakukan oleh para fuqaha dari empat mazdhab maupun oleh para ulama kontemporer. Di samping itu, tulisan juga membahas tentang teori perubahan fatwa dan relevansinya dengan perubahan sosial dan tantangan modernitas.

Kata Kunci : Sejarah perkembangan fatwa, fatwa dalam perubahan sosial, dan teori perubahan fatwa.

A. Pendahuluan

Berbicara tentang fatwa erat sekali kaitannya dengan perubahan sosial (*social changes*) yang berlangsung dalam masyarakat, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan terdapat interaksi yang saling mempengaruhi antara fatwa dengan perubahan sosial. Fatwa baik langsung maupun tidak langsung banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, terutama diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melahirkan berbagai macam persoalan hukum. Sedangkan, perubahan sosial sedikit banyak telah diberi arah oleh fatwa, dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hukum.

Dengan demikian, fatwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai peran ganda : *Pertama*, di satu sisi sebagai kontrol atau sebagai alat pengendali terhadap perubahan-perubahan sosial (*social control*); *kedua*, di sisi yang

lain sebagai nilai baru atau pemberi arah dalam perubahan sosial (*social change*).¹ Dalam fungsi yang pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas. Sementara fungsi yang kedua, hukum Islam lebih merupakan peroduk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu Quraisy Shihab mengatakan bahwa fatwa senantiasa sangat sosiologis, ia mengandaikan perkembangan baru atau kebutuhan baru yang secara hukum belum ada ketetapan hukumnya atau belum jelas duduk permasalahannya.² Demikian juga M.B. Hooker mengatakan, fatwa diformulasikan untuk memberikan reaksi terhadap isu-isu penting menyangkut politik, hukum, ekonomi dan sosial dalam merefleksikan intelektualisme pada masanya.³ Dengan demikian, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip dasarnya, apabila tidak maka hukum Islam akan kehilangan aktualisasinya.

B. Pengertian fatwa dan Syarat-Syarat Mufti

Untuk mengetahui fatwa lebih detil dansyarat-syarat mufti, terlebih dahulu perlu penulis kemukakan istilah-istilah populer yang berkenaan dengan fatwa, antara lain: *Ifta*, *Mufti*, *mustajî*, dan *fatwa*.

Ifta; secara etimologi artinya memberikan penjelasan. Secara definitif, memang sulit untuk merumuskan arti *ifta*' atau fatwa, namun secara sederhana dapat dirumuskan bahwa *ifta*' adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁴ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa adalah :

1. Ia adalah usaha memberikan penjelasan
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad;
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya.

¹Dalam sosiologi hukum, semua sistem hukum dituntut untuk memainkan peran ganda. *Pertama*, dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial. Lihat, Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1980), h. 115.

²M. Quraisy Shihab, dalam M.B. Hooker, *Islam Mazdhab Indonesia fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Penerjemah Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta : TRAJU, 2002), h. 16.

³MB. Hooker, *Ibid*, h. 21.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2005) Cetakan Ketiga, h. 429.

4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.⁵

Mufti; berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila mufti memberikan fatwa yang benar dan akan tersesat bila salah dalam berfatwa. Oleh karena itu, mufti harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat berbuat secara baik dalam menjalankan tugasnya itu tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari rumusan syarat-syarat yang berdeda yang disampaikan oleh beragam pakar ushul fiqh, syarat mufti itu dikelompokkan pada empat kelompok sebagai berikut :

1. Syarat umum; karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan pelaksanaannya maka ia harus seorang mukallaf, yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalunya.

2. Syarat keilmuan; yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid, antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil naqli dan mengetahui secara baik dalil-dalil akli.

3. Syarat kepribadian; yaitu adil dan terpercaya. Dua persyaratan ini perlu dimiliki oleh seorang mufti, karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Bahkan, dua syarat ini tidak dituntut dari seorang mujtahid, karena tugas mujtahid hanya meneliti dan nenggali. *Mustafti*; adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada yang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang meminta fatwa itu adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad.

Al-Jurjani dalam bukunya, *al-Ta'rifat* menyebutkan, bahwa fatwa berasal dari kata *al-fatwa* atau *al-Futya* yang berarti jawaban terhadap sesuatu yang sulit dalam bidang hukum.⁶ Al-fayumi dalam bukunya, *Al-Misbah al-Munir al-Gharib al-Syarah al-Kabiir Li al-Raffii*, berpendapat bahwa fatwa berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Hal ini mengandung arti bahwa seorang mufti dalam memberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang berlandaskan pada dalil-dalil yang kuat pula.⁷ Sedangkan menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa Arab, dari kata *al-ifta*, *al-fatwa* yang secara sederhana dapat dipahami sebagai "pemberi keputusan".⁸ Amir Syarifuddin menegaskan, bahwa fatwa pada dasarnya adalah hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafi*, bukan hal-hal yang berada di luar bidang hukum syara'. Hukum syara'

⁵Ibid.

⁶Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1, tt), hlm. 32

⁷Al-fayumi, *Al-Misbah al-Munir al-Gharib; al-Syarah al-Kabiir Li al-Raffii*, (Kairo: Maktabah al-Amiriyyah, 1965 Cet. VI), hlm. 2 (tentang fatwa)

⁸HB. Hooker, *Op. Cit*, h. III

tersebut adalah hasil ijtihad seorang mujtahid itu sendiri, atau dari mujtahid lain yang diikutinya.⁹

C. Sejarah Perkembangan Fatwa

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, fatwa sebagai bagian dari sistem hukum Islam tak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat muslim sejak zaman sahabat. Setelah Rasulullah tidak ada yang berarti wahyu sudah tidak mungkin turun lagi, para sahabat terkemuka selain mengemban tugas, dakwah, jihad dan kepemimpinan, mereka juga berperan sebagai nara sumber melalui fatwa-fatwanya yang mereka peroleh dari hasil ijtihadnya. Terutama, setelah semakin meluasnya kekuasaan Islam dan terjalinnya kontak kebudayaan antara umat Islam dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai corak kebudayaan yang berbeda-beda yang telah menimbulkan berbagai kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Hadits. Tangung jawab sebagai nara sumber fatwa kemudian beralih kepada para tabi'in, tabi' al-tabi'in, dan selanjutnya kepada para ulama mujtahid generasi-generasi berikutnya hingga sekarang.

Atho Mudzhar mencatat bahwa pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak abad ke 7 dan 8. Sementara, M.B. Hooker mencatat, bahwa formulasi kaidah-kaidah dan pedoman fatwa disusun menjelang abad ke 3/10.¹⁰ Menurut Atho, sewaktu agama Islam meluaskan kawasan pengaruhnya, pada masa itu kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum, terutama bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kota-kota besar, sedangkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi tidak diketemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka para ulama mencoba memecahkannya dengan memberi fatwa-fatwa. Lebih lanjut Atho mengemukakan temuannya, bahwa Ibrahim an-Nakha'i (w.96 H) disebut-sebut sebagai orang pertama yang telah memberikan fatwa-fatwa, kemudian nama-nama lainnya yaitu, 'Atha' bin Abi Rabah (w.115 H) dan Abd Allah bin Abi Nujaih (w. 132 H), keduanya tinggal di Mekah.¹¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, akibat semakin bermunculannya kasus-kasus baru, maka kegiatan berfatwa pun terus dilakukan oleh para ulama.

Kegiatan penghimpunan dilakukan oleh para ulama mazdhab sejak abad ke 12.¹² Di kalangan mazdhab Hanafi, telah tampil dari kalangan al-Hamidiya (Bagdad) dan India yang telah menguraikan panjang lebar dan cukup berpengaruh secara signifikan terhadap berfikir ulama-ulama masa

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 430.

¹⁰Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988* (Los Angeles: University of California, 1990), h. 2. Lihat pula, MB. Hooke, *Op. Cit.* h. 21

¹¹Muhammad Atho Mudzhar, *Op.Cit*, h. 2.

¹²Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid*.

sekarang. Kumpulan-kumpulan fatwa pertama kali dilakukan di kalangan mazhab Hanafi adalah oleh Burhan al-Din bin Maza (w. 57H/117M) berjudul *Zakhirat al-Buhaniyyah*, oleh Qadi Khan (w. 592 H/1196 M), berjudul *al-Khaniyyah*, kemudian oleh Siraj al-Din al-Sanjawi (w. Abad ke 6 H), berjudul *Tatar Khaniyyah*¹³, dan kitab "*Al-Ihkam Fi Tamyiz al-Fatawa Min al-Ahkam*",¹⁴ ditulis oleh al-'allamah Syihab al-Din al-Qarafiy¹⁵

Di kalangan mazdhab Hambali ada lima jilid *Kitab al-Majmu' al-Fatawa*, menurut terbitan yang lain berjudul *al-Fatawa al-Kubra*,¹⁶ atau ada juga fersi lain "*Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*", yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa Abi Abbas Taqiuddin Ibnu Taimiyah yang sangat masyhur di seantero jagat raya pada masanya. Menurut Rohadi Abd. Fatah,¹⁷ Uraaian fatwa versi Ibnu Taimiyah tersebut telah dicetak ulang sampai 35 kali. Kemudian buku tersebut dimodifikasi dan disempurnakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasimal-'Ashimi (orang Nejed) dan telah dicetak ulang dibawah kekuasaan Kerajaan Saudi Arabia. Secara hakiki fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak diformulasi untuk kepentingan apapun kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dali nash al-Qur'an dan al-Hadits. Pada abad ke 17 kumpulan fatwa yang paling masyhur adalah buatan India, yang dikenal dengan judul *Fatawa 'Alamqiriyyah*.¹⁸

Di kalangan Mazdhab Maliki kegiatan penghimpunan fatwa pertama kali dilakukan oleh al-Wanyariri (w. 800 H/1397 M), berjudul *al-Mi'yar al-Magrib*.¹⁹

Demikian juga, pada masa perkembangan ilmu hadits telah muncul fatwa Syaikh Muhammad 'Alisy, seorang mufti besar . Ia terkenal sebagai seorang penasihat Imam Malik dalam menentukan perkara hukum pada zamannya. Pendapatnya cukup terkenal dan menjadi pegangan bagi ulama-ulama mutaakhirin (modern). Sebab terbukti pendapatnya dapat dapat menjawab tantangan dan problematika masa modern, termasuk masalah kehidupan sosial kemasyarakatan juga dibahas. Salah seorang pengikutnya adalah Syaikh Muhammad Abduh.

¹³Ibid

¹⁴Yusuf Qardhawi, *'Awamil al-Sa'ah Wa al-Murunah Fi al-Syari'ah*, Alih bahasa, Aqil Husin Al-Munawar, (Semarang : Dina Utama, 1985), Cetakan I, h. 88.

¹⁵Atho Mudzhar, Op.Cit

¹⁶Dalam Catatan Kaki Disetasi Atha Mudzhar, *Kitab al-Majmu' al-Fatawa* diterbitkan oleh penerbit Mathba'ah Kurdistan al-'Iliyyah, tahun 1326 H. Sedangkan *al-Fatawa al-Kubra*, diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Hadits 1387 H/1966 M. Atho Mudzhar, Ibid,

¹⁷Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h.13.

¹⁸Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid*

¹⁹Ibid

Setelah masa Syaikh Muhammad 'Alisy berlalu, maka muncullah Muhammad Rasyid Ridla yang fatwa-fatwanya selalu dimuat dalam majalah *al-Manar*. Majalah tersebut terbit dan beredar selama 35 tahun dan banyak memuat fatwa-fatwa sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul di dunia Islam. Pada masa itu majalah *Al-Manar* menjadi referensi yang sangat representatif dari seluruh penjuru dunia Islam, sehingga umat Islam pada saat itu umumnya merujuk pada rubrik-rubrik yang dimuat dan dikembangkan oleh majalah *al-Manar*. Dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah *al-Manar*, kemudian dihimpun dan dibukukan menjadi 6 jilid buku kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, yang pada akhirnya menjadi *Tafsir al-Manar* yang populer.²⁰ Usaha yang dilakuakn oleh Muhammad Rasyid Ridha, diikuti pula oleh Syaikh Mahmoud Syaltut, seorang guru besar dalam bidang ilmu fiqh pada Universitas al-Azhar Kairo.

Pada masa Modern sekarang ini, Yusuf Qordhawi, menghimpun fatwa-fatwa kontemporeranya dengan judul buku "*Hadyu ai-Islam Fatawiy Mu'ashirah*" yang memuat peroalan-persoalan al-Qu'an dan al-Hadits, aqidah, thaharah, shalat, zakat dan shadaqah, puasa dan zakat fitrah, haji dan umrah, peringatan hari-hari besar, sumpah dan nazdar, wanita dan keluarga, hubungan sosial dan mu'amalat, fiqh dan kedokteran, politik dan peemerintahan. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh As'ad Yasin dan disunting oleh Solihat dan Subhan menjadi dua jilid dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, dan diterbitkan oleh Gema Insani Press tahun 1996.

Suatu hal yang penting yang dapat digali dari kegiatan-kegiatan penulisan fatwa Yusuf Qardhawi, antara lain : *Pertama*, fatwanya selau mengemukakan hal-hal yang aktual, dan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi di kalangan umat Islam. *Kedua*, adanya kemerdekaan berfikir dalam kegiatan ilmiahnya, karena dalam berfatwa, Yusuf Qardhawi tidak terikat oleh suatu mazdhab dan fanatisme terhadap pendapat seseorang. *Ketiga*, fatwa yang dikemukakannya bukan hanya menyangkut masalah agama dalam arti sempit, tapi juga menyangkut sosial, ekonomi dan politik.

Di Indonesia, kegiatan penulisan tentang fatwa sudah pernah dilakukan sejak abad XIX (tahun 1331 H). Sayyid Usman²¹ dalam kitabnya yang terkenal berjudul *Kitab al-Qawanin al-Syar'iyah Li Ahl al-Majalis al-Hukmiyah wa al-Istaiyyah*. Kitab dengan tebal 182 halaman dan terdiri terdiri dari 40 bab tersebut, sesuai dengan judulnya berisi perdoman

²⁰Rohadi Abd. Fatah, *Op.Cit*, h.15.

²¹Nama lengkap Sayyid Usman adalah, Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Batawi, hidup tahun 1238 H./1822 M. – 1331 H./1913 M. . Ia dikenal sebagai penasehat kehormatan untuk uruan Arab Pemerintahan Hindia Belanda. Lihat, Abdul Aziz, *Islam dan Masyarakat Betawi*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 61.

penetapan hukum dan fatwa keagamaan yang diperuntukan bagi para hakim, penghulu, dan para mufti dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan telah menjadi dokumen penting bagi pemerintahan Hindia Belanda, untuk mengetahui perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad XIX.

Penulisan himpunan fatwa yang dibuat secara perorangan di Indonesia adalah oleh M. Quraisy Shihab, yang disunting oleh Hernowo, berjudul, *Fatwa-fatwa Quraisy Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah*. Buku tersebut berisi 335 macam fatwa, terdiri dari masalah doa, ibadah, keluarga, silaturahmi, bekerja dan bisnis.²² Dengan terbitnya buku ini, menurut hemat penulis merupakan babak baru dimulainya lagi fatwa-fatwa yang dikukan oleh perorangan yang sudah sekian lama tenggelam, dan selama itu hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai otoritas untuk itu, seperti Lajnah Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masa'il NU, dan Majelis Ulama Indonesia.

D. Fatwa dan Perubahan Sosial

Fatwa merupakan jawaban atas perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa memerlukan jawaban hukumnya. Wujud perubahan yang dewasa ini semakin cepat banyak melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang belum diketemukan hukumnya secara tegas dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber pokok itu sejauh menyangkut masalah mu'amalat, sebagian besar hanya mengemukakan prinsip-prinsip atau aturan-aturan pokok yang bersifat umum. Kenyataan seperti ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan solusi dan jawaban hukumnya melalui ijtihad. Dalam situasi yang demikian, fatwa telah menjadi suatu sistem hukum Islam untuk memeberikan jawaban-jawaban hukum terhadap setiap permasalahan yang muncul, sehingga fatwa menduduki peranan penting dalam perkembangan dan dinamika hukum Islam dari masa-kemasa. Bahkan, pada aspek-aspek lain seperti, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Demikian pula al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber primer ajaran Islam dari segi indikasi hukum (*dalalah*)-nya, dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu nash yang tegas penunjukan hukumnya (*qath'iyyah al-dalalah*) dan nash yang tidak tegas penunjukan hukumnya (*zhanniyyah al-dalalah*). Dalam kategori nash yang pertama, hanya menerima satu penafsiran, seperti nash-nash yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, haramnya zina, dan masalah-masalah lain yang menyangkut prinsip dan fondasi keagamaan (aqidah). Dalam menghadapi nash-nash semacam ini, akal tidak diperkenankan untuk melakukan inovasi-inovasi baru, namun harus menangkap dan menerima secara *ta'abbudi*, meskipun terkadang

²²M. Qurais Shiha, *Fatwa-fatwa Quraisy Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah*, Penyunting Hernowo, (Bandung : Mizan, 1999).

tidak bisa dinalar menurut akal. Sebab, meskipun Islam sangat menghargai peranan akal (nalar) dan menempatkannya pada posisi yang tinggi dalam entitas kehidupan manusia, namun ada dimensi tertentu yang hanya merupakan porsi *intuisi (qalb)* untuk dapat menerimanya dengan keimanan.

Sedangkan pada nash yang tidak tegas penunjukkan hukumnya (*dhanniyah al-dalalah*), akal dapat diperkenankan untuk memberikan interpretasi-interpetasi, sehingga dapat memunculkan berbagai macam penafsiran. Untuk mengimplementasikan nash yang tidak tegas yang tidak tegas penunjukan hukumnya, dibutuhkan daya kreatifitas nalar dan intelektual, dalam wujud oprasionalisasi pengambilan konklusi hukum dengan perangkat metodologi *istimbath (turuq al-istimbath)* yang dibenarkan oleh syara'. Menurut penelitian Abu Yasid, jumlah yang termasuk kategori nash yang *dhanniyah al-dalalah* ini sangat besar, sekitar 90 persen dari keseluruhan nash ajaran agama Islam.²³ Besarnya jumlah ayat model ini merupakan bukti elastisitas dan universalisme hukum Islam, di mana ia hanya memeberikan aturan global yang dalam aplikasinya membutuhkan penyelesaian *ijtihad*.²⁴

Para fuqaha dari semua mazdhab hukum Islam sepakat, bahwa setiap permasalahan yang tidak diketemukan jawaban hukumnya dalam al-Qu'an dan al-Hadits diselesaikan melalui *ijtihad*. Perbedaan di antara mazdhab-mazdhab hanyalah dalam persoalan metode yang digunakan. Penggunaan *ijtihad* dalam pengertian umum, relevan dengan interpetasi al-Qur'an dan al-Sunnah.dalam rangka mememnuhi kebutuhan hukum terhadap realitas sosial yang terus berkembang, sehingga umat Islam tidak pernah mengalami stagnasi Dari sini jelaslah bahwa *ijtihad* adalah prinsip yang sangat fundomental dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam.

Dalam sejarah perkembangan Islam, fatwa sebagai produk *ijtihad*, merupakan bukti yang paling kongkrit dalam upaya merspon masalah-masalah praktis, yang berkenaan dengan sosial budaya, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lain yang menjadi kebutuhan keseharian dalam kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam konfigurasi fatwa yang mengandung implikasi kongkret dari prilaku individu maupun masyarakat. Di samping itu, fatwa sebagai produk *ijtihad* juga telah memunculkan diferensiasi dan diskursus yang semakin memperkaya khazanah pemikiran Islam, terutama

²³lihat, Abu Yasid, *Islam Akomodatif ?rekonstruksi pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta : LKiS , 2004), h. 57.

²⁴Kategorisasi semacam ini berbeda secara diametral dengan kategori yang dilakukan kalangan neo-modernis Islam. Dengan semangat liberalismenya, aliran ini hanya mengakui substansi ajaran agama dalam wujud tegaknya keadilan dan kemaslahatan sebagai satu-satunya semen yang berdemensi qath'i. Sementara cakupan syari'at yang memuat teks-teks ajaran agama dianggapnya tak lebih dari instrument yang senantiasa akan berubah pemaknaannya sesuai kondisi ruang dan waktu. Lihat, Abu Yasid, *Ibid*

di bidang hukum Islam. Dengan adanya diferensiasi akan menyebabkan lahirnya Hukum Islam yang akomodatif dan sesuai dengan tuntutan realitas sosial.

Demikian pula, fatwa yang diformulasi untuk memberikan jawaban terhadap isu-isu penting kehidupan umat Islam, merupakan fenomena sosial yang eret kaitannya dengan kebudayaan. Oleh karena itu, pembahasan hukum erat sekali kaitannya dengan pembahasan kebudayaan manusia sendiri. Menurut Kluckhohn, kebudayaan adalah totalitas kehidupan manusia, dalam bentuk konsep-konsep, gagasan, dan rencana yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungannya dengan etos-etos yang menjadi nilai-nilai dasar kehidupannya²⁵ Kemudian dari konsep, gagasan dan rencana itulah yang membentuk perilaku dan tradisi manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmaninya maupun rohaninya. Artinya, terdapat interaksi antara perubahan hukum dengan perubahan sosial.

E. Teori Perubahan Fatwa

Dalam kaitan ini, teori perubahan fatwa Ibnu Qoyyim nampaknya dapat lebih mempertajam tentang betapa eratnya kaitan fatwa dengan perubahan sosial. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menetapkan bahwa fatwa itu dapat berubah dan berbeda karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, adat dan niat. Dalam masalah ini telah membahasnya dalam satu bab khusus secara panjang lebar dalam kitabnya yang cukup monumental, *I'lam al-Muwaqi'in*. Dan mengemukakan pendapatnya tersebut dengan suatu kaidah dan kalimat berikut²⁶ :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات ولعوائد

“Berubah dan berbedanya fatwa itu seiring dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, adat-istiadat, niat dan adat kebiasaan”

Ibnu Qayyim mendasarkan kaidahnya tersebut dengan sebuah ungkapan²⁷:

فإن الشريعة مبنها وأسسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن
الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

“Bangunan dan asas syari'at diletakkan di atas prinsip-prinsip hikmah (bijaksana) dan kemaslahatan hamba baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun kehisupan di akhirat. Syari'at seluruh aspeknya adalah keadilan, rahmat, dan maslahat. Oleh karena itu, maka setiap persoalan hukum yang keluar dari prinsip keadilan menuju kecurangan, dari prinsip

²⁵Clyde Cluckhohn, *Cermin Bagi Manusia*, dalam Parsudi Suparlan (ed), *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*, (Jakarta : Rajawali, 1984), h.69.

²⁶Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III* (Bairut-Libanon, Dar- al-Fikr, tt), h. 14.

²⁷Ibid

masalahat menuju kepada kerusakan, dari hikmat (kebijaksanaan) menuju ke sembarangan, tidak dapat di masukkan ke dalam syari'at".

Untuk lebih memperjelas teorinya ini, Ibn Qoyyim mengemukakan di dalam kitabnya *Ighatsat*, bahwa ketetapan-ketetapan hukum itu terdiri dari dua macam : Pertama, yang mapan tidak berubah-ubah keadaannya seperti semula, baik karena perubahan zaman, tempat maupun ijthihad para ahli hukum. Seperti hukum yang telah jelas diharamkan, hukum had yang telah ditetapkan oleh syara' bagi pelakunya dan lainnya. Kedua, Ketetapan hukum yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan keadaan²⁸.

Teori perubahan fatwa Ibnu Qayyim tersebut kemudian diperkuat oleh beberapa *muhagiqiq* ulama madzhab, seperti Imam al-Qarafi al-Malikiy di dalam kitabnya *al-Ihkam* dan *al-Furuq*, al-'Allamah al-Hanafiy Ibn 'Abidin di dalam risalahnya *Nasyr al-'Urfi fiy Bina' Baidh al-Ahkam 'Ala al-'Urf*.²⁹

Teori Ibn Qayyim tersebut di atas diperkuat juga oleh Yusuf Qardlawy, dalam bukunya *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Menurut Qardlawy, *meskipun* Ibn Qayyim belum sempat menunjukkan dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah yang membenarkan teorinya, tapi kalau diteliti lebih cermat, terdapat di dalamnya dasar hukum bagi kaidah Ibn Qayyim tersebut. Dasar tersebut menurut Qardlawy dapat dipahami dari beberapa ayat yang oleh banyak *muffasir* diistilahkan sebagai *mansukh* atau *nasikh*. Menurut Qardlawy, ayat-ayat tersebut pada dasarnya tidak dinasekhkan dan juga tidak memansukhkan, tetapi masing-masing diamalkan sesuai lapangannya, bahkan salah satu dari nasikh dan mansukh itu merupakan representasi dari hukum *'azimah* (hukum asal) dan satu lagi sebagai representasi dari hukum *rukhsah*, atau salah satunya berfungsi mengikat dan mewajibkan dan yang lainnya berfungsi menganjurkan dan sunnat (*istihab*), atau salah satunya untuk keadaan lemah (tidak mampu melaksanakannya) dan yang lainnya untuk keadaan kuat (mampu melaksanakannya).³⁰

F. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat dinyatakan beberapa catatan penting :

1. Kegiatan fatwa telah berlangsung dari masa kemasa dimulai sejak zaman sahabat hingga sekarang dan telah mengalami kemajuan dan perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban Islam dan prestasi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui jalur fatwa, hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi yang sangat

²⁸Ibn Qoyyim, *Ibid*.

²⁹Yusuf Qardlawy, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Alih bahasa, Said Aqil Husen A-Munawwar, (Semarang : Toha Putra, 1993) h.58.

³⁰*Ibid*, h. 58.

panjang dari generasi ke generasi sejak generasi pertama (sahabat) sampai sekarang.

2. Fatwa-fatwa yang tertuang dalam buku-buku fiqh merupakan produk pemikiran atau hasil ijtihad ulama terdahulu sebagai jawaban dan dinamika sosial pada masanya. Sebagai sebuah produk pemikiran, hukum Islam disusun berdasarkan kondisi obyektif saat itu. Kondisi obyektif itu bisa meliputi kesamaan atau perbedaan *sebab* atau *illat* atau perbedaan budaya masyarakat, yang dapat dijadikan dasar adanya perubahan hukum atau fatwa.

3. Perhatian para fuqaha begitu besar terhadap fatwa karena di samping fungsinya yang sangat penting sebagai jalur pengembangan hukum Islam. Di samping itu, fatwa juga memiliki dasar-dasar naqli baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Sehingga, secara keseluruhan para imam dari empat mazdhab mengikuti fatwa-fatwa sahabat, dan tidak ada yang mengelaknya. bahwa fatwa-fatwa sahabat merupakan hujjah sesudah dalil-dalil nash. Begitu pentingnya fungsi fatwa, maka para fuqaha telah banyak yang secara khusus menulis tentang fatwa dalam bentuk buku dan ditulis sesuai dengan aliran mazdhabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjanji, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.1, tt.
- Al-fayumi, *Al-Misbah al-Munir al-Gharib; al-Syarah al-Kabiir Li al-Raffii*, Kairo: Maktabah al-Amiriyyah, 1965 Cet. VI.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Los Angeles: University of California, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2005) Cetakan Ketiga, h. 429.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Intermasa, 2003.
- MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Penerjemah, Iding Rosyidin Hasan, Jakarta : TRAJU, 2002.
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Islam Indonesia 1975-1988*, Jakarta : INIS, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *'Awamil al-Sa'ah Wa al-Murunah Fi al-Syari'ah*, Alih bahasa Aqil Husin Al-Munawwar, Semarang : Dina Utama, 1985.
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Sinopsis Diserasi, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

- M. Asrorun Ni'am, *Sadd alDzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sinopsis Disertasi, Jakarta : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Abdul Aziz, *Islam dan Masyarakat Betawi*, Jakarta : Wacana Ilmu, 2002.
- M. Quraisy Shihab, *Fatwa-fatwa Quraisy Syihab Seputar Ibadah dan Mu'alah*, Penyunting Hernowo, Jakarta : Mizan, 1999.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Suedy dan Amiruddin, Yogyakarta : LkiS, 2004.
- Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafe'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I, Kairo : Isa al-Bab al-Halabi, tt.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz I*, Kairo : Isa al-Bab al-Halabi, tt.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz I*, Bairut Dar al-Ma'rifah, tt.
- Scerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1980
- Sayyid Qutub, *Tafsir Fi zhilal al-Qur'an, Juz I*, Kairo : Dar al-Suruq, tt.
- Parsudi Suparlan, *Manusia, kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta : Rajawali, 1984.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pusaka Firdaus, 2002.
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta : LkiS, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, 'Ilam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III, Bairut-Libanon : Dar al-Fikr, tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Ciputata : Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Clyde Cluckhon, *Cermin Bagi Manusia*, dalam Parsudi Suparlan (ed), *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*, Jakarta : Rajawali, 1984
- Harun Nsutioan, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yasri, 1999
- M. Abdul Mu'in, *Islamic Economics Theory and Practice*, Penerjemah M Nastangin, Yogyakarta : Dina Bhakti Wakaf, 1997.
- Wahidin Adams, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perturan Perundang-undangan 1975-1997*, Jakarta : Depag RI Proyek Peningkatan Informasi penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Pespektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yasri, 1999